

TEMPLATE RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia)	Jenis produk	: Pembiayaan Konsumer
Nama produk	: Maybank Instant Financing iB	Deskripsi produk	: Pembiayaan konsumsi multiguna dengan memberikan jaminan Maybank Tabungan/Giro /Deposito atau Obligasi/Sukuk
Skema	: Angsuran		
Mata uang	: Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA PEMBIAYAAN MAYBANK INSTANT FINANCING iB

Limit Pembiayaan	Rp250 juta – Rp10 miliar	Jangka Waktu Pembiayaan / Tenor	Maksimal 10 tahun
Indikasi Bagi Hasil ^{*)}	Informasi mengenai indikasi bagi hasil dapat dilihat di: www.maybank.co.id/ratemultiguna_iB	Jenis Agunan	Maybank Tabungan/Giro /Deposito atau Obligasi/Sukuk
	☐ Tetap ... tahun ☐ Tidak tetap ... tahun	☐ Efektif ☐ Anuitas ☐ Flat	Angsuran / Bulan
			Mengacu pada indikasi bagi hasil yang berlaku

^{*)} Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT

- Dengan memberikan jaminan Maybank Tabungan/Giro /Deposito atau Obligasi/Sukuk, Nasabah dapat memenuhi kebutuhan seperti pembelian/renovasi properti (Rumah/Ruko/Rukan/Apartemen) dan Multiguna (biaya pendidikan, perjalanan, belanja rumah tangga) dengan bagi hasil kompetitif tanpa harus mencairkan Maybank Tabungan/Giro /Deposito atau Obligasi/Sukuk.
- Nasabah dapat melunasi pembiayaan ke Maybank sesuai kemampuan melalui pembayaran angsuran setiap bulan.

RISIKO

- Kenaikan indikasi bagi hasil (Ujrah) dapat mengakibatkan jumlah biaya sewa per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
- Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan apabila melakukan pelunasan/pembelian unit porsi dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya, dimana besarnya biaya pelunasan tercantum dalam Akad Pembiayaan yang ditandatangani Nasabah.
- Apabila tanggal pembayaran biaya sewa pertama melebihi 1 bulan sejak pembiayaan dibukukan, maka ada porsi bagi hasil bulan berjalan yang harus dibayarkan oleh Nasabah pada saat pencairan pembiayaan.

	4. Keterlambatan pembayaran biaya sewa akan dikenakan biaya keterlambatan, mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan Nasabah yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat pada pencatatan kredibilitas Nasabah dalam administrasi Bank. 5. Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan harus dicairkan oleh Bank untuk melunasi seluruh jumlah kewajiban.
--	--

BIAYA	
A. Biaya pengajuan pembiayaan	
Biaya administrasi	1,1% dari plafon pembiayaan atau minimum Rp500.000,-
Biaya meterai**)	Mulai Rp120.000,-
Biaya pengikatan pembiayaan	Mulai Rp300.000,-
Biaya pengikatan agunan	Bervariasi mengikuti limit pembiayaan, informasi biaya melalui Notaris Kerjasama Maybank
B. Biaya yang timbul insidental	
Biaya Asuransi jiwa	Premi/biaya kontribusi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung beberapa faktor seperti namun tidak terbatas pada usia, jangka waktu pembiayaan dan plafon
Biaya keterlambatan pembayaran Angsuran	Setara 4% per bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PERSYARATAN DAN TATA CARA				
Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):				
1. Warga Negara Indonesia cakap hukum.				
2. Minimum usia 25 tahun, dan maksimum 55 tahun (Karyawan) atau 65 tahun (Wiraswasta) saat jatuh tempo pembiayaan.				
3. Memiliki penghasilan rutin per bulan.				
4. Lama kerja/usaha:				
a. Karyawan: minimum 2 tahun				
b. Wiraswasta: minimum 3 tahun				
5. Persyaratan Dokumen				
No	Jenis Dokumen	Karyaw an	Wirasw asta	Profesi onal
1.	Aplikasi Permohonan yang sudah ditandatangani	√	√	√
2.	Fotokopi KTP Suami & Istri	√	√	√
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	√
4.	Fotokopi Akta Nikah/Akte Cerai/Akte Kematian/ Perjanjian Pranikah	√	√	√
5.	Fotokopi NPWP	√	√	√
6.	Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari	√		

Biaya pelunasan dipercepat/
pembelian unit porsi dipercepat

- Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya ini disampaikan kepada Nasabah dalam bentuk nominal dan disepakati di awal pembiayaan.
- Pelunasan sebagian dapat dilakukan dengan ketentuan maksimal 2 kali dalam 1 tahun, serta besarnya jumlah pelunasan minimal 3 kali pembayaran sewa dan maksimal 25% dari sisa plafon pembiayaan.

Biaya Administrasi Angsuran per bulan

Rp20.000,- per fasilitas didebet setiap tanggal 10

Biaya Permintaan Cetak Ulang *Consolidated Statement* melalui kantor Cabang

Renta ng Waktu	Nasa bah Mayb ank Premier	Nasa bah Mayb ank Privilege & Mayb ank (Mass Banking)
1 – 3 Bulan	Bebas Biaya	Rp50.000,- /permintaan
> 3 bulan	Rp50.000,-	Rp100.000,- /permintaan

	perusahaan			
7.	Fotokopi tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir	√	√	√
8.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan		√	
9.	Fotokopi Surat Ijin Praktek			√

Dokumen Jaminan

No.	Dokumen Jaminan
1.	Bukti Kepemilikan Tabungan/Giro/Deposito/Obligasi/Sukuk
2.	Gadai
3.	Surat Kuasa Blokir/Debet/Cair
4.	a. Pemilikan Properti = Surat Penawaran/Pemesanan Rumah/ Dokumen yang dipersamakan b. Multiguna = Surat Pengakuan kepemilikan Aset

Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk tidak memproses permohonan ini. Nasabah bertanggungjawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir aplikasi pembiayaan ini. Informasi mengenai persyaratan dan tata cara dapat dilihat di:

www.maybank.co.id/instantcash

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau email ke customercare@Maybank.co.id pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi website di www.maybank.co.id

**) biaya meterai merupakan estimasi berdasarkan penggunaan materai sebanyak 12 (dua belas) lembar meterai. Jumlah realisasi penggunaan meterai akan disesuaikan berdasarkan jumlah kebutuhan pada saat pelaksanaan Akad.

SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran pembiayaan & biaya Anda:

Limit/Plafon Pembiayaan	Total biaya pembiayaan	Total bagi hasil (Ujrah) ***) sesuai tenor	Total yang dibayar konsumen****)
Rp800.000.000,-	Rp11.320.000,- 1. Biaya administrasi pembiayaan: Rp8.800.000,- (1,10% dari limit pembiayaan) 2. Biaya Materai Rp120.000,- 3. Biaya Administrasi Angsuran (selama jangka waktu pembiayaan) Rp2.400.000,-	Rp390.262.619,-	Rp1.201.582.619,-
Indikasi Bagi Hasil : setara 8,5 % <i>per annum</i> /per tahun efektif, <i>fixed</i> 10 tahun (120 bulan) Tenor : 10 tahun			

***) Contoh Simulasi di atas bersifat indikatif dan belum mencerminkan penawaran atau keputusan final dari Bank. Tingkat keuntungan Bank akan disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku nantinya.

***) Total dana yang Anda bayar hingga lunas, termasuk pokok (pembelian porsi bank), bagi hasil (Ujrah), dan seluruh biaya (biaya administrasi pembiayaan dan taksasi).

- Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti namun tidak terbatas pada usia, jangka waktu pembiayaan dan plafon.
- Biaya pengikatan pembiayaan dan jaminan dipengaruhi oleh limit pembiayaan dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan Maybank pada saat akad pembiayaan.
- Semua biaya akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Biaya – biaya yang akan dibebankan ke Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Personal.
2. Untuk melihat acuan Indikasi Bagi Hasil (Ujrah) yang disepakati dalam akad, yaitu SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit), dapat dilihat pada *website* Bank. SBDK merupakan penetapan internal Bank sebagai referensi Indikasi Bagi Hasil (Ujrah) atas biaya sewa atau Ujrah yang dikenakan kepada Nasabah. Informasi SBDK ini dapat dilihat pada *website* Bank (www.maybank.co.id/SDBK).

3. Untuk pelunasan Maybank Instant Financing iB sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 di hari kerja setiap bulannya.
4. Nasabah wajib mengisi formulir permohonan pelunasan sebagian atau seluruhnya dan ditandatangani di atas meterai. Formulir pelunasan di *email* ke customercare@maybank.co.id selambatnya tanggal 5 (lima) pada hari kerja di setiap bulannya. Apabila tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur atau hari dimana Bank tidak beroperasi, maka pengajuan pelunasan sebagian atau seluruhnya maksimal diterima oleh Bank pada hari kerja sebelum tanggal 5 (lima). Jika pengajuan diterima setelah tanggal 5 (lima), maka pengajuan akan diproses pada bulan berikutnya. Formulir pelunasan asli yang ditandatangani diatas meterai harus sudah diterima oleh Maybank paling lambat pada saat pengambilan dokumen jaminan asli.
5. Maybank akan memproses pengajuan pelunasan dengan menghubungi dan menginformasikan ke Nasabah melalui telepon dan/atau *email* Nasabah yang terdaftar di Maybank atau yang tercantum pada Formulir pengajuan pelunasan sebagian atau seluruhnya. Proses Pelunasan dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja oleh Petugas Bank setelah dokumen pengajuan lengkap diterima Bank.
6. Dana pelunasan harus tersedia di rekening pendebetn paling lambat H-1 hari kerja dari tanggal pelunasan. Kecuali untuk pelunasan karena *take over* pembiayaan, dana pelunasan harus tersedia di rekening pendebetn paling lambat jam 12.00 siang WIB pada tanggal pelunasan.
7. Untuk pelunasan seluruhnya, asli dokumen jaminan dapat diambil H+10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Nasabah dan nama pemilik jaminan datang bersama dengan membawa asli KTP.
8. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/ atau karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.
9. Petugas Maybank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses pembiayaan. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di Maybank dan Maybank akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di Maybank.
10. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Maybank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Maybank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Maybank Instant Financing iB adalah bukan merupakan produk Maybank.

Tanggal cetak dokumen
21/08/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) &
Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 